BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 69 /KPTS/IV.02/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 adalah rancangan awal dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPD Tahun 2023-2026;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 angka 1 dan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. tugas:

1. mengoordinasikan dan membahas perumusan penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045;
2. mengoordinasikan perumusan rancangan awal RKPD Tahun 2024 dan perubahan RKPD Tahun 2023;
3. mengoordinasikan dan membahas perumusan penyusunan rancangan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan di daerah;
5. mengoordinasikan permasalahan pembangunan daerah;
6. mengoordinasikan rumusan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
7. mengoordinasikan penyelarasan rencana program, prioritas beserta pagu indikatif;
8. mengoordinasikan penyelarasan penyajian Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045;
9. mengoordinasikan penyelarasan penyajian RKPD Tahun 2024 dan perubahan RKPD Tahun 2023;

10. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
11. mengoordinasikan pelaksanaan forum konsultasi publik;
12. mengoordinasikan pelaksanaan forum perangkat daerah;
13. menyusun kebijakan tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal RENJA perangkat daerah;
14. menyusun kebijakan tentang pedoman penyusunan perubahan RENJA Perangkat Daerah;
15. melaksanakan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024 ke Gubernur; dan
16. melaksanakan fasilitasi rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPDTahun 2023 ke Gubernur.

b. fungsi:
1. penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RPD;
2. pengoordinasian forum Perangkat Daerah atau forum gabungan Perangkat Daerah dalam hal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
3. pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah secara komprehensip.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Masing–masing Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 69 /KPTS/IV.02/ 2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
2	Kepala Bappeda	Ketua Tim
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
4	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
5	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
6	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab	Anggota
7	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota
8	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Anggota
9	Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda	Anggota
10	Kepala Bidang Fisik Bappeda	Anggota
11	Kepala Bidang Anggaran BPKD	Anggota
12	Kepala Bidang Pendapatan BPKD	Anggota
13	Kepala Bidang Akuntansi BPKD	Anggota
14	Kasubbid Penyusunan Anggaran BPKD	Anggota
15	Kasubbid Pembinaan Anggaran BPKD	Anggota
16	5 (lima) Fungsional Perencana Bappeda	Anggota
17	3 (tiga) Fungsional Analis Kebijakan Bappeda	Anggota
18	1 (satu) Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD	Anggota
19	3 (tiga) Staf Bappeda	Anggota
20	Direktur STIT Al Multazam	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN